



**SALINAN**

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 5 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016 tanggal 25 Desember 2016 telah memberhentikan Sdr. Tanti Endang Lestari, S.IP sebagai Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita acara nomor /BA/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 telah menetapkan Sdr. Donny Syahputra, SHI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- f. bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf e di atas, maka untuk Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 /Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
- 5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Februari 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Mengangkat :

**Sdr. Donny Syahputra, SHI** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA** :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepgawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Walikota Bukittinggi di Bukittinggi;
8. Ketua DPRD Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
9. Sekretaris KPU Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bukittinggi
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 6 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

